



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

LAGU MARS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, dan rasa sebagai identitas dan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu menetapkan Lagu Mars Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. bahwa Lagu Mars Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat belum diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Lagu Mars Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG LAGU MARS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Pasal 1

- (1) Lagu Mars Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Mars Kemenko Kesra.
- (2) Lagu Mars Kemenko Kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Lagu Mars Kemenko Kesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), lirik dan lagu diciptakan oleh Sugihartatmo dan aransemen dasar diciptakan oleh Asep D. Muhammad.

Pasal 3

- (1) Lagu Mars Kemenko Kesra wajib diperdengarkan atau dinyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Lagu Mars Kemenko Kesra dapat diperdengarkan atau dinyanyikan dalam acara lainnya yang diselenggarakan oleh unit organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 4

Lagu Mars Kemenko Kesra dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

Pasal 5

Dalam hal Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dalam acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan lebih dahulu dan selanjutnya diperdengarkan Lagu Mars Kemenko Kesra.

Pasal 6

Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Lagu Mars Kemenko Kesra untuk mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, dan rasa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1465

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sugihartatmo



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG
LAGU MARS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
ESEJAHTERAAN RAKYAT**

MARS KEMENKO KESRA

Lirik & Lagu: SUGIHARTATMO
Lampiran Perm. A/SEP/03/2011/LAMPIRAN
Tempo: 110

Keajaiban ini In dia na ada car cini e loe ker Je gi geli he sua di jo ga me el n
sel ts me pa-ri me la mu he vuc tr Mpa nemi bu ra Ipa koh ban
hu la ya go tong re yang dan kor ja sa ma an tuk man he ngun re ga ru ap si mal
tan pra gram pra gram yang u all dan me he in men cu pel ta do he dia nio ja ya khor di na
et t cu kin el u ta ma c gu la me ack ter he me si a da el det gi
hi me pra gram he vuc ar ruc di phi hu ra de tuk ur Ju us ker an ma rek yat re
hat om dud em ju dan me kin he tu da ya da ngun tuk se lah Pan cu di in k dil
maks ukur rek yat te hwi ne jeh to re ju pu lah bang an tin do na alam loe khor
di me si an tuk man he ngun bang me i su lah Kamen ko Kesra re ber at he gi vuc red kin rek
pa yo lah vuc i tu lah Ke men ko Kesra re

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUNG LAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sugihartatmo